



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | Radarwin Bin Amri Pgl. Win; |
| 2. Tempat Lahir di | Pekanbaru; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 49 Tahun / 7 Juli 1971; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal di | Jorong Ganting Kenagarian Taram
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | SMA (tamat); |

Terdakwa **Radarwin Bin Amri Pgl. Win** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/40/VII/RES.5.5/2020 tertanggal 24 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa dialihkan ke dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setia Budi,SH.MH., Ari Mulia,SH., Ali Iqbal,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat SETIIA BUDI,SH.MH. & REKAN beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo RT/RW 01/03 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 18 Januari 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 10 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Radarwin Bin Amri Pgl. Win dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penambangan tanpa izin secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Radarwin Bin Amri Pgl. Win berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning.
- 1 (satu) buah Derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar alat berat.
- 1 (satu) buah buku tulis isi 100 (seratus) lembar yang digunakan sebagai catatan penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug.
- Uang penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning tertanggal 23 Agustus 2018.
- 16 (enam belas) lembar kwitansi angsuran pembayaran untuk pembelian alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning atas nama Tn. HENDRA

**Dipergunakan dalam perkara lain an. HENDRA ARIEF Pgl
HENDRA BIN M. ARIEF.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada



tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RADARWIN BIN AMRI Pgl WIN pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi namun dalam tahun 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dari tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Penambangan tanpa izin*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam tahun 2018 terdakwa menemui HENDRA ARIEF Pgl HENDRA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan niat terdakwa kepada Pgl HENDRA untuk membuka jalan melingkar di lahan perbukitan di Jorong Sipatai Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus meminta Pgl HENDRA untuk membuat jalan di lokasi tersebut karena Pgl HENDRA memiliki alat berat, dan untuk biaya operasional dan biaya sewa alat terdakwa menyarankan untuk menjual tanah di lokasi tersebut, selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Pgl HENDRA yang mana Pgl HENDRA mengelola lahan tersebut dengan menggunakan alat berat miliknya dan hasil pengerukan tanah tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per truk, selanjutnya Pgl HENDRA melakukan penambangan dengan cara mengeruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit exafator merk Komatsu PC 200-3 warna kuning milik Pgl HENDRA kemudian memuat tanah hasil kerukan tersebut ke dalam dump truk dan dijual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truk.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 disaat Pgl HENDRA melakukan penambangan Jorong Sipatai Kenagarian Taram dengan menggunakan 1 (satu) unit exafator merk Komatsu PC 200-3 warna



kuning, datang petugas kepolisian meminta Pgl HENDRA untuk menghentikan kegiatan penambangan, selanjutnya petugas meminta surat izin penambangan namun Pgl HENDRA tidak dapat menunjukkan surat izin, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke lokasi tambang tersebut dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat izin penambangan, selanjutnya terdakwa dan Pgl HENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Didi Yusrizal Pgl. Didi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara adanya kegiatan penambangan di Jorong Sipatai, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Lokasi Penambangan di Jalan kampung, lebih kurang 2 (dua) Kilo meter dari jalan Raya (jalan utama);

Bahwa saksi sebagai Wali Jorong di Jorong Sipatai sejak tahun 2011 dan Setahu saksi melakukan Penambangan laki-laki bernama Radarwin panggilan Win (Terdakwa) jenis Penambangan yaitu Penambangan Tanah Urug;

Bahwa Terdakwa dan saksi Hendra Arif melakukan Penambangan tersebut dengan cara mengurug tanah dengan memakai alat berat excavator milik saksi Hendra Arif dimana melakukan Penambangan tersebut ada minta izin



kepada Wali Nagari, tapi waktu itu Wali Nagari belum mengeluarkan surat izin karena akan diproses lebih dahulu;

Bahwa Terdakwa ada minta izin kepada Dinas Pertambangan tapi saksi tidak tahu, apakah surat sudah keluar atau belum;

Bahwa terdakwa melakukan sejak tahun 2018 dan baru sekalia ini Polisi datang kelokasi Penambangan dan baru tahu dari Polisi adanya administrasi dan pembukuan dari Penambangan tersebut ;

- Bahwa Tanah Penambangan tersebut milik kaum Terdakwa Radarwin yaitu Dt.Tumanggung Nan Panjang dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa status tanah kaum tapi dipakai sebagai jalan Jorong untuk masuk ke Sekolah Dasar dan Terdakwa melakukan Penambangan lebih kurang 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penambangan tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai tanah Urug dan dijual untuk dijadikan tanah timbunan dan saksi lihat Terdakwa menjual tanah tersebut permobil (lebih 10 (sepuluh) unit perhari);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Penambangan tersebut namun Penambangan tersebut Panjang
- Bahwa akibat dari Penambangan tersebut kepada masyarakat yaitu apabila hari hujan jalan tidak bisa dilalui karena becek, berlumpur dan airnya masuk kesawah-sawah, sedangkan kalau hari panas jalan tersebut berdebu sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan tidak ada nya kontribusi kepada nagari atas pesan wali nagari;
- Bahwa tanah tersebut tidak termasuk Hutan lindung karena letaknya ditengah-tengah kampung
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat-surat Penambangan tersebut dan juga tidak ada melihat arsip surat tersebut di Kantor Walinagari;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat kesepakatan antara Terdakwa dan Pemuda bahwa Pemuda mendapatkan Kontribusi dari Terdakwa, namun saya pernah mendengar adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Pemuda bahwa Pemuda mendapatkan Kotribusi dari Terdakwa, namun Wali Nagari pernah berpesan jangan diterima Kontribusi, tapi Pemuda tidak mau dan menyatakan harus ada Kontribusi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nova Indra Pgl. Nova, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Penambangan Tanah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hendra Arif;

Bahwa Alat berat yang dipakai untuk menguruk tanah Tambang hanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC-200-3 warna kuning milik saksi hendra arif;

Bahwa Pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai sopir Dam truk sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan membeli tanah timbunan dari terdakwa dan Dam truk tersebut milik saksi sendiri dimana saksi tahu adanya Proyek Penambangan dari teman sesama sopir bahwa di Jorong Sipatai ada Proyek Penambangan tanah untuk tanah Penimbunan;

Bahwa penambangan tersebut terletak di Jorong Sipatai, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dimana Terdakwa melakukan Penambangan dengan cara menguruk tanah dengan memakai alat berat;

Bahwa tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per mobil Truk dan Tanah tersebut saksi jual kembali dengan harga Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) per Truk kepada Pengurus Mesjid bernama Sariman;

Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara Terdakwa dan Saksi hendra Arif serta saksi tidak mengetahui perihal izin pertambangan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Efri Yadi Pgl. Efri Als. Buser, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa melakukan Penambangan tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa Radarwin panggilan Win dan saksi Hendra Arif dimana saksi tahu adanya Penambangan tanpa izin tersebut dari laporan masyarakat, yang menyatakan bahwa di Jorong Sipatai, Kenagarian, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi adanya Penambangan tanah tanpa izin berupa tanah Urug dengan memakai alat berat milik saksi hendra arif;

Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengecekan/penyidikan kelokasi pertambangan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib dan dilokasi pertambangan waktu itu saksi dapati saksi Hendra Arif yang sedang melakukan kegiatan pertambangan tanah, lalu kami menstop/memberhentikan kegiatan tersebut dan menemukan barang bukti selain alat berat Excavator kami juga menemukan barang bukti berupa buku tulis untuk mencatat keluar masuk mobil dari lokasi Pertambangan, uang Rp.250.00,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga kwitansi bukti pembayaran;

Bahwa saksi tidak melihat adanya surat izin Penambangan yang saksi lihat hanya surat-surat dari alat berat Excavator tersebut

Bahwa selain mengamankan saksi Hendra Arif, saksi juga mengamankan 2 (dua) orang sopir dan Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tanah Pertambangan tersebut adalah milik kaumnya Dt.Tumanggung dan saksi tidak melihat di lokasi;
- Bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu tidak adanya izin untuk mendirikan Pertambangan berupa tambang tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. **Saksi Harmon Dedi Pgl. Dedi**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa lokasi Penambangan tanah Urug di Jorong Sipatai, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa dan saksi hendra arif ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jorong Sipatai, Kenagarian Taram Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Terdakwa menambang tanah Urug diatas tanah kaum Terdakwa sendiri dengan memakai alat berat Excavator milik Hendra Arif panggilan Hendra;

Bahwa saksi mengetahui adanya Penambangan tanah Urug karena diberitahu oleh kawan sama sopir, yang mengatakan ada Proyek Penambangan tanah untuk tanah Timbunan di Jorong Sipatai dan saksi membawa tanah Urug tersebut 7 (tujuh) kali Pengangkutan;

Bahwa saksi dapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp.35.000.00(Tiga puluh lima ribu rupiah) per satu mobil dan menjualnya kembali dengan harga antara Rp.90.000,00(Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.95.000,00 (Sembilan Puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Alat yang saya pergunakan untuk mengangkut hasil tambang tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtruk Merk Mitusubishi Type FE 349 H warna kuning tahun 2003 dengan Nomor Polisi BA 8118 RG;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan Penambangan tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Hendra Arief Pgl. Hendra Bin M.Arief**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa yang melakukan Penambangan adalah saksi dengan Terdakwa Radarwin;

- Bahwa Penambangan yang saksi lakukan jenis tambang tanah Urug (tanah timbunan) dan saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jorong Sipatai Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah penambangan tersebut, namun lahan yang sudah dikejarakan baru 0,5 (Nol koma lima) hektar dan Tanah Penambangan tersebut tanah kaum Terdakwa Radarwin;

Bahwa saksi dalam penambangan tersebut sebagai pelaksana yang telah mengeruk tanah perbukitan yang dijadikan sebagai tanah timbunan dengan cara mengeruk tanah perbukitan yang ada dilokasi lahan milik Radarwin, kemudian memuat tanah tersebut kedalam truk dan Alat yang saya pergunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu alat berat Excavator merk Komatsu PC 200-3 warna kuning dimana Operator dan pemilik dari Excavator itu adalah saksi sendiri;;

Bahwa Bentuk kerja sama yang dengan Radarwin yaitu saksi memberikan fre kepada Terdakwa Radarwin sebagai pemilik tanah sebesar Rp.5.000,-- (Lima ribu rupiah) per truk setiap hasil tambang setiap tanah yang dihasilkan atau dijual;

Bahwa saksi selain bekerja sama hanya dengan Radarwin namun saksi membayar fee juga kepada Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selain saksi dengan Terdakwa ada juga yang berkerja dengan saksi bernama Helmi Adi Nugraha panggilan Helmi yang bertugas memantu saksi untuk mencatat dan menerima uang hasil penjualan tanah Urug tersebut dimana saksi memberikan upah kepada Helmi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah) perhari/ tergantung hasil penjualan tanah pada hari itu;

Bahwa saksi melakukan penambangan di Jorong Sipatai tersebut sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 10 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Bahwa Tanah Urug tersebut saksi jual dengan harga Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per truk kepada Saksi Harmon Dedi panggilan Dedi dan Saksi Nova Indra panggilan Nova dan Keuntungan yang saksi peroleh setiap harinya ada Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan dan tidak ada badan Usaha untuk melakukan Penambangan, saksi melakukan penambangan secara pribadi atau perorangan;

Bahwa saksi tidak pernah mengajukan izin untuk mendirikan pertambangan, namun menurut keterangan Radarwin bahwa ia pada tahun 2017 pernah mengajukan izin pertambangan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu namun izin tersebut tidak keluar;

Bahwa saksi terakhir dilokasi penambangan tersebut Pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.30.00 wib dan Sewaktu saksi berada dilokasi sekira pukul 15.30 wib datang anggota Kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota. Untuk melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan dan meminta saksi untuk menunjukkan surat izin dari Pertambangan tersebut;

Bahwa saksi menyerahkan ung setiap harinya kepada Terdakwa lebih kurang Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli **Azril A., ST.** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa persidangan berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa menggunakan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara Penambangan berdasarkan Surat Permintaan dari Polres Lima Puluh Kota dengan Surat Nomor:B/1087/VIII/RES.5.5/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan Surat Perintah tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Provinsi Sumatera Barat Nomor:094/1216/MB/DESDM/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

- Bahwa Ahli bekerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sudah sejak tahun 1992 sampai sekarang dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi evaluasi teknis proses perizinan;
- Bahwa Yang dimaksud dengan dengan evaluasi teknis proses perizinan yaitu kegiatan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspolarasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan. Pengolahan dan atau pemurnian, pemanfaatan dan atau pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang yang diatur dalam Pasal 1 ayat(6) Undang-undang No.3 tahun 2020 Perubahan atas Unadang-undang RI No.4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Perizinan Berusaha yaitu legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) huruf c Undang-undang No.3 tahun 2020 perubahan atas Undang-undang RI No.4 tahun 2009;
- Bahwa Ekspolorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terpeci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- Bahwa Menurut aturannya dan dasar hukumnya yaitu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian yaitu Nomor Induk berusaha, Sertifikat berstandar dan atau izin, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (3) izin sebagaimana pada ayat (2) huruf C terdiri dari, 1.IUP, 2.IUPK, 3.IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, 4.IPR, 5.SIPP, 6.Izin Penugasan, 7.Izin Pengangkutan dan Penjualan, 8.IUJP dan 9. IUP untuk penjualan;

Halaman 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa Yang berhak dan berwenang memberikan IUP,IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPP, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan yaitu Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 kepada Pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- Bahwa Syarat adminitarasi dan teknis yang harus dipenuhi suatu badan usaha, Koperasi ataupun perorangan yaitu apabila setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 A ayat (7) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) terdiri dari: 1. Dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan, 2. Dokumen Lingkungan hidup,3. Nama Pemegang SIPB, 4.Nomor Pokok Wajib Pajak, 5. Lokasi dan luas wilayah, Modal Kerja, Jenis komoditas tambang, Jangka waktu berlakunya SIPP dan. 9 Hak dan Kewajiban Pemegang SIPB;
- Bahwa Dengan terbitnya Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka penggolongan atau pengelompokan belum diatur hanya disebutkan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Izin atau Legalitas yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk Penambangan tanah Urug yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang RI No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara SIPB diberikan untuk pegusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa Sanksi terhadap suatu badan usaha atau perorangan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah);
- Bahwa menurut keterangan yang didengar dan didalam dakwaan Penuntut Umum Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah

Halaman 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



diduga merupakan Penambangan tanpa izin karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa yang telah melakukan Penambangan tanah Urug yang terletak di Kenagarian Sipatai Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut yaitu melakukan Penambangan tanpa izin karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah);
- Bahwa Akibat dari Penambangan tersebut pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan berdampak negative atau positive terhadap daya dukung atau daya tampung lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa Penambangan dilakukan oleh terdakwa dan saksi hendra arif diJorong Sipatai, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jorong Sipatai Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan kepemilik lahan pertambangan tersebut;



Bahwa yang punya lahan Penambangan tanah Urug Terdakwa sendiri yang mana lahan tersebut berasal dari tanah kaum Dt.Tumanggung, Jorong Sipatai, Kenagarian Taram, Luas tanah lokasi Penambangan tanah Urug lebih kurang 17 Ha. (Tujuh belas) Ha dan sudah dikerjakan lebih kurang 0,5 (Nol koma lima) Ha;

Bahwa bentuk kerja sama dengan saksi Hendra sebagai pengelola Penambangan yaitu terdakwa mendapat fee Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) pertruk setiap hasil tanah yang ditambang oleh saksi Hendra dan Selain uang fee untuk Terdakwa, saksi Hendra juga mengeluarkan uang bulanan untuk Kas Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah berupa alat berat Excavator dengan Merk Komatshu warna kuning merupakan milik saksi Hendra dan juga sebagai operator nya;
- Bahwa penambangan dilaksanaka sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Tujuan terdakwa melakukan penambangan tersebut untuk membuat jalan untuk pertanian, namun terdakwa tidakpunya uang, maka tanah perbukitan itu terdakwa lakukan penambangan;
- Bahwa Tanah tambang tersebut berbentuk tanah galian dan untuk terdakwa jual dan Hasil penjualan tanah tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat jalan;
- Bahwa saksi hendra juga menjual tanah urug secara bebas kesiapa aja yang mau membeli dengan harga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per truk;
- Bahwa selama kegiatan Penambangan tanah tambang tersebut rata-rata bisa terjual 25 (dua Puluh lima) truk perhari dengan hasil penjuln lebih kurang Rp.875.000,-- (Delapan ratujuh tujuh puluh lima ribu) perhari dan Fee yang terdakwa terima perhari sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada membuat izin pertambangan tersebut tapi tidak keluar, dan kemudian dibuat lagi melalui wali nagari, namun untuk izin pusat belum terdakwa buat lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning.
- 1 (satu) buah Derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar alat berat.
- 1 (satu) buah buku tulis isi 100 (seratus) lembar yang digunakan sebagai catatan penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug.
- Uang penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning tertanggal 23 Agustus 2018.
- 16 (enam belas) lembar kwitansi angsuran pembayaran untuk pembelian alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning atas nama Tn. HENDRA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Permintaan Rekomendasi BKPRD yang ditujukan kepada Bupati Lima Puluh Kota c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 31 Januari 2018, ditandai dengan Bukti P.1;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya, NPWP: 83.647.533.5-204.000 atas nama RADARWIN, NIK. 1307050704710002, ditandai dengan Bukti P.2;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RADARWIN, NIK. 1307050704710002, ditandai dengan Bukti P.3;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 1 Maret 2018, ditandai dengan Bukti P.4;

Halaman 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Foto kopi sesuai dengan aslinya Ranji/Silsilah dari RADAR WIJAYANTI suku Piliang Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 5 April 2020, ditandai dengan Bukti P.5;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Nomor: 142.7/15/WN-TRM/2017 yang dikeluarkan oleh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 27 Desember 2017, ditandai dengan Bukti P.6;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 600/347/PUPR-LK/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Terhadap An. RADARWIN, ditandai dengan Bukti P.7;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Kehutanan Pemerintah provinsi Sumatera Barat Nomor: 522/22/UPTD KPHL-LPK/I-2018 tertanggal 15 Januari 2018 perihal Hasil Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Status Lahan, ditandai dengan Bukti P.8;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Koordinat Lokasi Tanah Sdr. RADARWIN, ditandai dengan Bukti P.9;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya PETA Hasil Peninjauan Lapangan dan Klarifikasi Status Terhadap Kawasan Hutan dan PETA Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIBO Lokasi/Lahan Sdr. RADARWIN, ditandai dengan Bukti P.10;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Denah Lokasi, ditandai dengan Bukti P.11;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tertanggal 30 Agustus 2019, ditandai dengan Bukti P.12;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa **Saksi Didi Yusrizal Pgl. Didi** sebagai Wali Jorong di Jorong Sipatai sejak tahun 2011 dimana Terdakwa dan saksi Hendra arif yang melakukan penambangan tanah urug sejak tahun 2018 dimana tanah Penambangan tersebut milik kaum Terdakwa Radarwin yaitu Dt.Tumanggung Nan Panjang serta saksi lihat Terdakwa menjual tanah tersebut permobil (lebih 10 (sepuluh) unit perhari);
- Bahwa **Saksi Nova Indra Pgl. Nova** adalah sopir Dam truk sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan membeli tanah timbunan dari terdakwa dan Dam truk tersebut milik saksi sendiri dimana saksi tahu adanya Proyek Penambangan dari teman sesama sopir bahwa di Jorong Sipatai ada Proyek Penambangan tanah untuk tanah Penimbunan, dimana tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) permobil Truk dan Tanah tersebut saksi jual kembali dengan harga Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) per Truk kepada Pengurus Mesjid bernama Sariman;
- Bahwa **Saksi Efri Yadi Pgl. Efri Als. Buser** adalah polisi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Hendra Arif dimana saksi tahu adanya Penambangan tanpa izin tersebut dari laporan masyarakat, yang menyatakan bahwa di Jorong Sipatai, Kenagarian, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi adanya Penambangan tanah tanpa izin berupa tanah Urug dengan memakai alat berat milik saksi hendra arif, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengecekan/penyidikan lokasi pertambangan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib dan dilokasi pertambangan waktu itu saksi dapati saksi Hendra Arif yang sedang melakukan kegiatan pertambangan tanah, lalu kami menstop/memberhentikan kegiatan tersebut dan menemukan barang bukti selain alat berat Excavator kami juga menemukan barang bukti berupa buku tulis untuk mencatat keluar masuk mobil dari lokasi

Halaman 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Pertambahan, uang Rp.250.00,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga kwitansi bukti pembayaran dan saksi tidak melihat adanya surat izin Penambangan yang saksi lihat hanya surat-surat dari alat berat Excavator tersebut;

- Bahwa **Saksi Harmon Dedi Pgl. Dedi** adalah sopir yang membawa tanah Urug tersebut 7 (tujuh) kali Pengangkutan, dimana saksi dapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp.35.000.00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per satu mobil dan menjualnya kembali dengan harga antara Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.95.000,00 (Sembilan Puluh lima ribu rupiah). Alat yang saya pergunakan untuk mengangkut hasil tambang tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtruk Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning tahun 2003 dengan Nomor Polisi BA 8118 RG dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan Penambangan tersebut;

Bahwa **Saksi Hendra Arief Pgl. Hendra Bin M.Arief** yang melakukan Penambangan dengan Terdakwa Radarwin jenis tambang tanah Urug (tanah timbunan) dan saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jorong Sipatai Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bentuk kerja sama yang dengan Radarwin yaitu saksi memberikan fre kepada Terdakwa Radarwin sebagai pemilik tanah sebesar Rp.5.000,-- (Lima ribu rupiah) per truk setiap hasil tambang setiap tanah yang dihasilkan atau dijual; saksi selain bekerja sama hanya dengan Terdakwa Radarwin namun saksi membayar fee juga kepada Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan. selain saksi dengan Terdakwa ada juga yang berkerja dengan saksi bernama Helmi Adi Nugraha panggilan Helmi yang bertugas memantu saksi untuk mencatat dan menerima uang hasil penjualan tanah Urug tersebut dimana saksi memberikan upah kepada Helmi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) perhari/ tergantung hasil penjualan tanah pada hari itu dan saksi melakukan penambangan di Jorong Sipatai tersebut sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana saksi menyerahkan ung setiap harnya kepada Terdakwa lebih kurang Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa berdasarkan Ahli **Azril A., ST.**, Sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa yang telah melakukan Penambangan tanah Urug yang

Halaman 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



terletak di Kenagarian Sipatai Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut yaitu melakukan Penambangan tanpa izin karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah). Akibat dari Penambangan tersebut pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan berdampak negative atau positive terhadap daya dukung atau daya tampung lingkungan hidup;

Bahwa bentuk kerja sama dengan saksi Hendra sebagai pengelola Penambangan yaitu terdakwa mendapat fee Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) pertruk setiap hasil tanah yang ditambang oleh saksi Hendra dan Selain uang fee untuk Terdakwa, saksi Hendra juga mengeluarkan uang bulanan untuk Kas Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah berupa alat berat Excavator dengan Merk Komatshu warna kuning merupakan milik saksi Hendra dan juga sebagai operator nya;
- Bahwa penambangan dilaksanaka sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Tujuan terdakwa melakukan penambangan tersebut untuk membuat jalan untuk pertanian, namun terdakwa tidakpunya uang, maka tanah perbukitan itu terdakwa lakukan penambangan;
- Bahwa Tanah tambang tersebut berbentuk tanah galian dan untuk terdakwa jual dan Hasil penjualan tanah tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat jalan;
- Bahwa saksi hendra juga menjual tanah urug secara bebas kesiapa aja yang mau membeli dengan harga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per truk;
- Bahwa selama kegiatan Penambangan tanah tambang tersebut rata-rata bisa terjual 25 (dua Puluh lima) truk perhari dengan hasil penjuln lebih kurang Rp.875.000,- (Delapan ratujuh tujuh puluh lima ribu) perhari dan Fee yang terdakwa terima perhari sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa ada membuat izin pertambangan tersebut tapi tidak keluar, dan kemudian dibuat lagi melalui wali nagari, namun untuk izin pusat belum terdakwa buat lagi;
- Bahwa Para Saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK.
3. BAIK YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAUPUN TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Radarwin Pgl. Win Bin Amri** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai

Halaman 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

AD. 2. UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dikelompokkan atas *pertambangan mineral* dan *pertambangan batubara*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan untuk pertambangan mineral digolongkan menjadi *pertambangan mineral radiaktif*, *pertambangan mineral logam*, *pertambangan mineral bukan logam* dan *pertambangan batuan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong dalam *pertambangan mineral logam* meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum,

Halaman 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUP* adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IPR* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUPK* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa **Saksi Didi Yusrizal Pgl. Didi** sebagai Wali Jorong di Jorong Sipatai sejak tahun 2011 dimana Terdakwa dan saksi Hendra arif yang melakukan penambangan tanah urug sejak tahun 2018 dimana tanah Penambangan tersebut milik kaum Terdakwa Radarwin yaitu Dt.Tumanggung Nan Panjang serta saksi lihat Terdakwa menjual tanah tersebut permobil (lebih 10 (sepuluh) unit perhari); **Saksi Nova Indra Pgl. Nova** adalah sopir Dam truk sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan membeli tanah timbunan dari terdakwa dan Dam truk tersebut milik saksi sendiri dimana saksi tahu adanya Proyek Penambangan dari teman sesama sopir bahwa di Jorong Sipatai ada Proyek Penambangan tanah untuk tanah Penimbunan, dimana tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) permobil Truk dan Tanah tersebut saksi jual kembali dengan harga

Halaman 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) per Truk kepada Pengurus Mesjid bernama Sariman;

Menimbang bahwa **Saksi Efri Yadi Pgl. Efri Als. Buser** adalah polisi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Hendra Arif dimana saksi tahu adanya Penambangan tanpa izin tersebut dari laporan masyarakat, yang menyatakan bahwa di Jorong Sipatai, Kenagarian, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi adanya Penambangan tanah tanpa izin berupa tanah Urug dengan memakai alat berat milik saksi hendra arif, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengecekan/penyidikan kelokasi pertambangan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib dan dilokasi pertambangan waktu itu saksi dapati saksi Hendra Arif yang sedang melakukan kegiatan pertambangan tanah, lalu kami menstop/memberhentikan kegiatan tersebut dan menemukan barang bukti selain alat berat Excavator kami juga menemukan barang bukti berupa buku tulis untuk mencatat keluar masuk mobil dari lokasi Pertambangan, uang Rp.250.00,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga kwitansi bukti pembayaran dan saksi tidak melihat adanya surat izin Penambangan yang saksi lihat hanya surat-surat dari alat berat Excavator tersebut; **Saksi Harmon Dedi Pgl. Dedi** adalah sopir yang membawa tanah Urug tersebut 7 (tujuh) kali Pengangkutan, dimana saksi dapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp.35.000.00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per satu mobil dan menjualnya kembali dengan harga antara Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.95.000,00 (Sembilan Puluh lima ribu rupiah). Alat yang saya pergunakan untuk mengangkut hasil tambang tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Damtruk Merk Mitusubishi Type FE 349 H warna kuning tahun 2003 dengan Nomor Polisi BA 8118 RG dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan Penambangan tersebut;

Menimbang bahwa **Saksi Hendra Arief Pgl. Hendra Bin M.Arief** yang melakukan Penambangan dengan Terdakwa Radarwin jenis tambang tanah Urug (tanah timbunan) dan saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jorong Sipatai Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bentuk kerja sama yang dengan Radarwin yaitu saksi memberikan fre kepada Terdakwa Radarwin sebagai pemilik tanah sebesar Rp.5.000,-- (Lima ribu rupiah) per truk setiap hasil tambang setiap tanah yang dihasilkan atau dijual; saksi selain bekerja sama hanya dengan Terdakwa Radarwin namun saksi membayar fee juga kepada Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan. selain saksi dengan Terdakwa ada juga yang berkerja dengan saksi

Halaman 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



bernama Helmi Adi Nugraha panggilan Helmi yang bertugas memantu saksi untuk mencatat dan menerima uang hasil penjualan tanah Urug tersebut dimana saksi memberikan upah kepada Helmi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari/ tergantung hasil penjualan tanah pada hari itu dan saksi melakukan penambangan di Jorong Sipatai tersebut sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana saksi menyerahkan ung setiap harinya kepada Terdakwa lebih kurang Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa bentuk kerja sama dengan saksi Hendra sebagai pengelola Penambangan yaitu terdakwa mendapat fee Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) pertruk setiap hasil tanah yang ditambang oleh saksi Hendra dan Selain uang fee untuk Terdakwa, saksi Hendra juga mengeluarkan uang bulanan untuk Kas Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dan alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah berupa alat berat Excavator dengan Merk Komatshu warna kuning merupakan milik saksi Hendra dan juga sebagai operator nya dimana penambangan dilaksanakan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Tujuan terdakwa melakukan penambangan tersebut untuk membuat jalan untuk pertanian, namun terdakwa tidakpunya uang, maka tanah perbukitan itu terdakwa lakukan penambangan;

Menimbang bahwa Tanah tambang tersebut berbentuk tanah galian dan untuk terdakwa jual dan Hasil penjualan tanah tersebut sebagian terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat jalan dan saksi hendra juga menjual tanah urug secara bebas kesiapa aja yang mau membeli dengan harga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per truk; dimana selama kegiatan Penambangan tanah tambang tersebut rata-rata bisa terjual 25 (dua Puluh lima) truk perhari dengan hasil penjuln lebih kurang Rp.875.000,- (Delapan ratujuh tujuh puluh lima ribu) perhari dan Fee yang terdakwa terima perhari sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa ada membuat izin pertambangan tersebut tapi tidak keluar, dan kemudian dibuat lagi melalui wali nagari, namun untuk izin pusat belum terdakwa buat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Ahli **Azril A., ST.**, Sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa yang telah melakukan Penambangan tanah Urug yang terletak di Kenagarian Sipatai Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut yaitu melakukan Penambangan tanpa izin karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Halaman 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah). Akibat dari Penambangan tersebut pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan berdampak negative atau positive terhadap daya dukung atau daya tampung lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **melakukan usaha penambangan tanpa IUP** telah terpenuhi;

AD. 3. BAIK YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAUPUN TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU;

Bahwa Berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Hendra Arief Pgl. Hendra Bin M.Arief yang melakukan Penambangan dengan Terdakwa Radarwin jenis tambang tanah Urug (tanah timbunan) dan saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jorong Sipatai Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bentuk kerja sama yang dengan Radarwin yaitu saksi memberikan fee kepada Terdakwa Radarwin sebagai pemilik tanah sebesar Rp.5.000,-- (Lima ribu rupiah) per truk setiap hasil tambang setiap tanah yang dihasilkan atau dijual; saksi selain bekerja sama hanya dengan Terdakwa Radarwin namun saksi membayar fee juga kepada Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan. selain saksi dengan Terdakwa ada juga yang berkerja dengan saksi bernama Helmi Adi Nugraha panggilan Helmi yang bertugas memantu saksi untuk mencatat dan menerima uang hasil penjualan tanah Urug tersebut dimana saksi memberikan upah kepada Helmi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah) perhari/ tergantung hasil penjualan tanah pada hari itu dan saksi melakukan penambangan di Jorong Sipatai tersebut sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana saksi menyerahkan ung setiap harnya kepada Terdakwa lebih kurang Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa bentuk kerja sama dengan saksi Hendra sebagai pengelola Penambangan yaitu terdakwa mendapat fee Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) pertruk setiap hasil tanah yang ditambang oleh saksi Hendra dan Selain uang fee untuk Terdakwa, saksi Hendra juga mengeluarkan uang bulanan untuk Kas Pemuda Jorong Sipatai sebesar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dan

Halaman 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah berupa alat berat Excavator dengan Merk Komatsu warna kuning merupakan milik saksi Hendra dan juga sebagai operator nya dimana penambangan dilaksanakan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Tujuan terdakwa melakukan penambangan tersebut untuk membuat jalan untuk pertanian, namun terdakwa tidak punya uang, maka tanah perbukitan itu terdakwa lakukan penambangan;

Menimbang bahwa Tanah tambang tersebut berbentuk tanah galian dan untuk terdakwa jual dan Hasil penjualan tanah tersebut sebagian terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat jalan dan saksi Hendra juga menjual tanah urug secara bebas kesiapa aja yang mau membeli dengan harga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per truk; dimana selama kegiatan Penambangan tanah tambang tersebut rata-rata bisa terjual 25 (dua Puluh lima) truk perhari dengan hasil penjuilan lebih kurang Rp.875.000,-- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu) perhari dan Fee yang terdakwa terima perhari sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa ada membuat izin pertambangan tersebut tapi tidak keluar, dan kemudian dibuat lagi melalui wali nagari, namun untuk izin pusat belum terdakwa buat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur baik yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti denda oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang memberantas pertambangan tanpa izin (illegal mining);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning, 1 (satu) buah Derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar alat berat, 1 (satu) buah buku tulis isi 100 (seratus) lembar yang digunakan sebagai catatan penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug, Uang penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning tertanggal 23 Agustus 2018, 16 (enam belas) lembar kwitansi angsuran pembayaran untuk pembelian alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning atas nama Tn. HENDRA; oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Arief Pg. Hendra Bin M.Arief.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Radarwin Bin Amri Pgl. Win** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha**

Halaman 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning.
 - 1 (satu) buah Derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar alat berat.
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 100 (seratus) lembar yang digunakan sebagai catatan penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug.
 - Uang penjualan hasil kegiatan pertambangan tanah urug sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning tertanggal 23 Agustus 2018.
 - 16 (enam belas) lembar kwitansi angsuran pembayaran untuk pembelian alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 – 3 Warna Kuning atas nama Tn. HENDRA
- Dipergunakan dalam perkara lain an. HENDRA ARIEF Pgl HENDRA BIN M. ARIEF.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Muhammad Chandra,S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra,S.H.,M.H dan Erick Andhika,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erdawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H.

MUHAMMAD CHANDRA,S.H.MH.

ERICK ANDHIKA,S.H.

Panitera Pengganti,

ERDAWATI

Halaman 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)